

JURNAL LEGALITAS

E-ISSN : 2741 - 6094

P-ISSN : 1979 - 5955

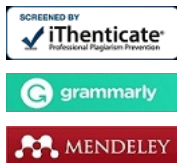


PUBLISER

VOL 12, NO 2 (2019)



RECOMMENDED TOOLS



Journal Visitors



Home > About the Journal > Editorial Team

EDITORIAL TEAM

EDITOR-IN-CHIEF

Jufriyanto Puluhulawa, Department of Law Science, Faculty of Law, Gorontalo State University, Indonesia

MANAGING EDITOR

Ahmad Wijaya, Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

EDITORIAL BOARD

Novendri Mohamad Nggilu, [SCOPUS ID: 57222654083] [SINTA ID: 6149663] Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Mellisa Towadi, [SINTA ID: 6673580] Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Ridwan Arifin, [SCOPUS ID: 57212310531] Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Amanda Adelina Harun, [SCOPUS ID: 57211888981] Faculty of Law Universitas Islam Indonesia, Indonesia

ASSISTANT EDITOR

Usman Rasyid, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Ahmad Wijaya, Faculty Of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

IT & OPERATIONAL SUPPORT

Rismanto Kaku, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Editorial Office of Jurnal Legalitas:

Law Science Department, Faculty of Law Universitas Negeri Gorontalo
Jend. Sudirman street No. 6 Gorontalo City 96128, Gorontalo, Indonesia
Telp. +62-81343878760 , +62-81213569044 (Call/SMS/WA)
E-mail: jurnallegalitas@ung.ac.id



Jurnal Legalitas (E-ISSN 2746-6094, P-ISSN 1979-5955) is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Copyright ©JELTA UNG. Powered by Public Knowledge Project OJS

INDEXING



USER

Username

Password

☐ Remember me

[Login](#)

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope All

[Search](#)

Browse

[By Issue](#)
[By Author](#)
[By Title](#)
[Other Journals](#)
[Categories](#)

NOTIFICATIONS

[View](#)
[Subscribe](#)

KEYWORDS

Anak Criminology Fintech Government
employees Kesehatan Dan Keselamatan Kerja
Law Enforcement Legal Narcotics Negara
Hukum Nikah Sirih. Organisasi Kemasyarakatan
Over the Top P2P Lending Pengadilan.
Penyiaran Perkawinan Perlindungan Hukum
Personal Data Podcast Tenaga Kerja Konstruksi.
The Right to Data Portability

OPEN JOURNAL SYSTEMS

[Journal Help](#)

FONT SIZE

MENAKAR PERAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

“Reduce The Role Of Policy In Preventing Criminal Function Of Children Under The Age”

¹ Mohamad Rizky Alhasni, ²Lisnawaty W. Badu, ³Novendri M. Nggilu

¹Fresh Graduate, ^{2,3}Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Libuo, Kota Barat, Kota Gorontalo, 96128

(kikihasni@gmail.com)

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan menganalisis tentang Bagaimana Peran Kepolisian Resor Kota Gorontalo dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencabulan, dan Mengetahui dan menganalisis tentang Apa kendala yang dihadapi oleh kepolisian resor kota Gorontalo dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencabulan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute aproach*) dan Pendekatan Kasus (*case aproach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bahwa Peran Kepolisian Resort Gorontalo Kota Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan belum maksimal dan komprehensif, sebab sasaran sosialisasi maupun penyuluhan hukum hanya di tujukan kepada anak-anak akan tetapi sangat kurang melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang bahaya predator anak kepada masyarakat umum termasuk juga di dalamnya adalah penyuluhan hukum terkait dengan peran keluarga yang dalam hal ini adalah orang tua dalam mencegah terjadi tindakan pencabulan terhadap anak. Bahwa Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resor Kota Gorontalo Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: Masih Kurangnya Kualitas Sumber daya manusia; Minimnya Sarana dan Prasarana; Kendala dalam pendanaan (keuangan)” Tingkat Kesadaran Hukum masyarakat yang masih sangat rendah; Rendahnya partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap anak-anak dibawah umur; saksi susah untuk di mintai keterangan; dan pelaku melarikan diri.

Kata Kunci: *Anak di Bawah Umur; Pencegahan Tindak Pidana; Pencabulan.*

Abstract

The purpose of this research is to Know and analyze the Role of Gorontalo City Resort Police in preventing the crime of sexual abuse, and Know and analyze what are the obstacles faced by the Gorontalo city resort police in preventing the crime of sexual abuse. This research uses empirical normative research with statute aproach and case aproach. The results of this study indicate that the role of the Police of Gorontalo City Resort in Preventing Crimes of Obscenity is not yet maximal and comprehensive, because the target of socialization and legal counseling is only aimed at children but it is very lacking in socializing about the danger of child predators to the general public This includes legal counseling related to the role of families, in this case parents, in preventing acts of sexual abuse against children. Whereas the Constraints Faced by the Gorontalo City Police in Carrying Out Prevention of Crimes of Obscenity are affected by a number of things, including: Lack of Quality of Human Resources; Lack of Facilities and Infrastructure; Obstacles in funding (finance) "The level of public legal awareness is still very low; The low participation of the community to jointly supervise children under age; witnesses are difficult to ask for information; and the perpetrator escaped.

Keywords: *Minors; Crime Prevention; Sexual abuse.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu amanat Pembukaan UUD NKRI tahun 1945 sebagai *modus vivendi* (perjanjian luhur) terbentuknya negara Indonesia di dalam alinea keempat dikatakan bahwa tujuan negara adalah salah satunya “melindungi segenap bangsa Indonesia”, hal ini telah memberikan jembatan terhadap adanya perlindungan yang bersifat holistik dan kompresensif yang menjadi tanggung jawab negara beserta elemen kenegaraan yang melekat dan ada di dalamnya. Sebagaimana diketahui, bahwa Tentu, jika membaca nuansa kebatinan daripada sertifikat kelahiran negara ini, maka secara substantif sebetulnya negara ini dibentuk untuk terbebas dari segala bentuk penindasan, baik secara fisik maupun secara psikis bagi seluruh rakyat dan masyarakat yang mediami Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk juga dalam hal ini adalah anak.

Oleh karena itu, maka Anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain itu, anak juga sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras serasi dan seimbang,¹ sehingga tak heran jika perlindungan terhadap anak memperoleh perhatian secara serius dalam

undang-undang khusus.² Kekerasan terhadap anak adalah salah satu kasus atau masalah hukum yang paling dominan yang terjadi di negara ini. Hal ini menjadi sangat ironis mengingat anak adalah sebagai penerus bangsa seharusnya mendapatkan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan dekriminasi justru mengalami tindak kekerasan seperti pencabulan.

Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri dari luar ikatan perkawinan.³

Sejalan dengan berbagai masalah pencabulan terhadap anak maka bentuk sederhana dalam perlindungan anak adalah mengusahakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk perlakuan

¹ Jefrizal, *Peranan Kepolisian Resor Bukittinggi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, Jurnal Unes Law Review Volume 1, Issue 1, September 2018. Hal. 53

² Arifulloh, Abd. Asis, Maskun, “Dilema Penerapan Sanksi Lalu Lintas Terhadap Anak”, *Jambura Law Review*, Volume 1 Nomor 2, hal. 201

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1988), Hal. 212.

diskriminasi. Hak-hak anak yang dilindungi oleh hukum merupakan bentuk tanggung jawab semua pihak, baik keluarga, masyarakat maupun negara. Dukungan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sangat diperlukan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.

Banyak tindak pidana pencabulan yang telah diproses ke pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu:⁴ *"Dengan cara politik kriminal, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan."*

Jadi mengupayakan penanggulangan suatu tindak pidana maka negara harus membuat hukum agar terciptanya rasa aman dimasyarakat dan masyarakat mendapatkan perlindungan dari suatu perbuatan yang melanggar ketentuan pidana. Penyebab banyak kasus pencabulan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak Hukum untuk diproses ke pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal itu tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk

mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Jadi anak sangat rentan sekali menjadi korban pencabulan karena berbagai sebab yang menjadi faktor anak tidak ingin berbagi informasi dengan orang lain khususnya kepada aparat penegak hukum. Selain itu juga kurangnya pemahaman anak terhadap macam-macam atau motif pencabulan yang bisa saja terjadi pada anak tersebut. Persepsi ini menimbulkan sikap diam atau pasif dari masyarakat sekitar anak, sehingga budaya kekerasan seksual terhadap anak tetap berlangsung dan kelangsungan hidup anak akan semakin terancam.

Menurut ketentuan hukum pidana di luar KUHP perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada undang-undang di luar KUHP. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 5 mengenai perlindungan dan hak saksi dan korban yang didalamnya ditegaskan mengenai perlindungan terhadap korban atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya dan bebas dari segala bentuk ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan diberikan. Tindak pidana yang marak di masyarakat yaitu tindak pidana pencabulan, Ledeng Marpaung mengatakan bahwa⁵ *"Terhadap anak dan semakin marak terjadi dengan berbagai motif pelaku melakukan perbuatan cabul tersebut, yang menjadi korban yaitu anak-anak yang tidak mengerti dengan keadaan yang sedang mereka alami. Tindak kekerasan terhadap anak seringkali tidak mudah diungkap, karena kekerasan terhadap anak, pada hakekatnya bersifat pribadi."*

Kasus pencabulan terhadap anak juga banyak terjadi di wilayah Polres Gorontalo dalam kurun waktu tahun 2013-2017 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kejahatan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), Hal.1-2.

⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesuksesan Dan Masalah Prevensiannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), Hal. 81

Tabel 1 Data Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Terjadi di Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2013-2017

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2013	19
2	2014	18
3	2015	26
4	2016	29
5	2017	24
6	2018	23
7	2019	23
Total Kasus		162

Sumber Data : Polres Gorontalo Kota

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kasus pencabulan anak yang terjadi di wilayah Polres Gorontalo Kota mengalami peningkatan dan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yakni berjumlah 29 kasus, kemudian pada tahun 2015 berjumlah 26 kasus sedangkan pada tahun 2017 berjumlah 24 kasus.

Jika mengamati angka sebagaimana yang telah digambarkan di atas, maka kita dapat menemukan fakta bahwa dalam beberapa tahun tindak pidana pencabulan cenderung mengalami kenaikan, walaupun di tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 5 kasus akan tetapi tindak pidana pencabulan menjadi momok yang sangat menakutkan bagi anak di bawah umur dalam menjalankan aktifitas kesehariannya dalam pergaulan hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian untuk melakukan upaya preventif maupun represif untuk mencegah adanya perlakuan yang menyimpang terhadap anak di bawah umur atau tindak pidana pencabulan. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, mengenai fungsi ini telah ditegaskan dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi kajian utama dari penulis. Adapun rumusan masalahnya adalah;

1. Bagaimana Peran Kepolisian Resor Gorontalo Kota dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencabulan.?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Gorontalo Kota dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencabulan ?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris⁶, Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk pada penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁷

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: Pendekatan Perundang-

⁶ Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014). Hal. 163

⁷ Nioco Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Puatoka Tustitia, 2012). Hal 71

Undangan (*statute aproach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*).⁸

PEMBAHASAN

1. Peran Kepolisian Resort Gorontalo Kota Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertugas dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai motto : Rastra Sewakotama, yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.

Sebagai Lembaga penegak hukum, maka kepolisian mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjaga proses penegakan hukum yang dapat dirasakan oleh semua elemen, terutama masyarakat sebagai elemen utama yang harus dipastikan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam proses penegakan hukum dan keadilan di tengah tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika melihat pada kewenangan Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana

yang diamanatkan di dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 7 ayat 3 jelas memberikan fungsi kepada Kepolisian untuk menjalankan Proses perlindungan dan pengayoman kepada Masyarakat. Dengan demikian, maka upaya dalam mejalankan Fungsi itu, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam kerangka penegakan hukum yang efektif dan efesien.

Termasuk dalam hal penegakan hukum di bidang perlindungan kepada masyarakat terkait dengan rasa nyaman dan keamanan yang harus di jamin oleh aparat penegak hukum yang adalam hal adalah kepolisian. Terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak-anak di bawah umur yang merupakan generasi penerus bangsa penentu arah pembangunan nasional selanjutnya termasuk pembangunan di bidang hukum. Oleh karena itu aparat kepolisian harus bekerja maksimal mewujudkan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 7 ayat 3 jelas memberikan fungsi kepada Kepolisian untuk menjalankan Proses perlindungan dan pengayoman kepada Masyarakat, termasuk aparat penegak hukum yang ada di Polres Gorontalo Kota harus bisa menjamin rasa kemanan kepada masyarakat terutama terhadap anak di bawah umur. Sebagaimana yang di ketahui bahwa kota Gorontalo juga menjadi daerah yang cukup rawan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu penyidik Polres Gorontalo Kota, yakni bapak Bripka Junaidi Damak, dalam wawancara sebagaimana peneliti mempertanyakan apa faktor pendorong utama adanya pencabulan terhadap anak,

⁸ Peter mahmaud marzuki. *Penelitian hukum (edisi revisi)*. (Jakarta: Kencana prenada media group. 2005). Hal. 133.

⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia. Diakses pada 20 Januari 2020 pada pukul 21:30 Wita.

bapak Briпка Junaidi Damak mengatakan bahwa:

"Banyak faktor yang dapat mendorong adanya perilaku tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur terutama yang terjadi di wilayah hukum Kota Gorontalo, diantaranya adalah faktor ekonomi, dan faktor rendahnya jenjang pendidikan. Kurangnya atau rendahnya tingkat pendidikan yang melalui jenjang pendidikan formal di sekolah-sekolah yang dialami oleh kebanyakan pelaku tindak pidana merupakan salah satu sebab yang menyebabkan tingginya angka pencabulan terhadap anak di bawah umur, selain itu juga ketidakadaan pekerjaan tetap menyebabkan frustrasi yang berkepanjangan sehingga banyak yang gelap mata. Salah satu pelaku tindak pidana pencabulan yang kami tangani adalah Erfin Helipito yang berprofesi sebagai pengemudi Bentor dimana Erfin kalau dilihat dari tingkat pendidikannya tidak tamat Sekolah Dasar. Erfin melakukan pencabulan terhadap korban yang berinisial NS yang pada saat itu menggunakan tumpangan bentornya pada saat pulang sekolah namun ditengah perjalanan pelaku justru membawahkan korban ke lokasi yang jauh dari masyarakat, yakni tempat penampungan Besi tua tepatnya di dalam sebuah mobil container".¹⁰

Dengan demikian, maka berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Aparat Penyidik di Polres Gorontalo Kota, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi jumlah pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. Sebab tingkat pendidikan selalu seiring

sejalan dengan tingkat penganguran maupun akan berpengaruh dengan tingkat pekerjaan yang akibatnya akan mempengaruhi tingkat kejahatan yang berakibat pada tindak pidana, seperti kasus yang menimpa NS, dapat diambil sebuah perspektif bahwa keprustasian yang dialami oleh pelaku sehingga mengganggu pemikirannya yang tentu saja tidak lagi jernih dan positif.

Dari hasil wawancara dengan bapak Brigadir Umar Bin Khatab dijelaskan bahwa:

"Memang benar apa yang telah disampaikan oleh penyidik lainnya bahwa salah satu faktor pendorong pelaku pencabulan adalah tingkat pendidikan yang rendah dengan pekerjaannya yang penghasilannya sangat pas-pasan".¹¹

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa tindak pidana pencabulan didorong oleh faktor dari dalam diri pelaku seperti pendidikan dan ekonomi yang rendah. Dalam teori kriminal kejahatan jelas bahwa faktor kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan sedangkan kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Sedangkan ditinjau dari teori kriminologi merupakan perbuatan kejahatan menurut Wolfgang Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* bahwa objek kriminologi meliputi perbuatan yang disebut dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.¹²

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa tindak pidana pencabulan yang mendorong pelaku merupakan gangguan seksual yang menyebabkan terjadinya kegiatan mengeluarkan nafsu seksual. Dalam

¹⁰ Wawancara di lakukan bersama dengan Bapak Briпка Junaidi Damak, yang merupakan penyidik di Polres Gorontalo Kota. Wawancara dilakukan pada 2 januari 2020 pukul 10:30 Wita bertempat di Polres Gorontalo Kota.

¹¹ Wawancara di lakukan bersama dengan bapak Brigadir Umar Bin Khatab yang merupakan

penyidik di Polres Gorontalo Kota. Wawancara dilakukan pada 2 januari 2020 pukul 10:30 Wita bertempat di Polres Gorontalo Kota.

¹² Topo Santosa. *Kriminologi*. (Jakarta, Rajawali Press, 2013), hal. 16

teori kejahatan ditinjau dari psikologis dan psikiatris (Psikologi Kriminal). Usaha untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari faktor psikis termasuk agak baru. seperti halnya para positivis pada umumnya, usaha mencari ciri-ciri psikis pada para penjahat didasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri psikis yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, dan ciri-ciri psikis tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.¹³

Berkaitan dengan pencabulan, kejahatan ini berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan yang diatur di dalam KUHP yaitu, tindak pidana melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan anaknya sendiri, dengan anak tirinya, dengan anak angkatnya atau dengan seorang anak di bawah umur yang pengawasannya dipercayakan kepada pelaku oleh undang-undang telah diatur dalam Pasal 294 KUHP yaitu: Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan anaknya sendiri, dengan anak tirinya, dengan anak asuhnya, dengan anak angkatnya yang belum dewasa atau dengan seseorang yang belum dewasa yang pengurusannya, pendidikan atau penjagaannya telah dipercayakan kepadanya, atau dengan seorang pembantu atau seorang bawahannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana mengumpulkan data tentang angka pencabulan yang terjadi di kota Gorontalo dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, ditemukan data sebagai berikut:

Tabel 1 Data Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Terjadi di Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2013-2019

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2013	19

2	2014	18
3	2015	26
4	2016	29
5	2017	24
6	2018	23
7	2019	23
Total Kasus		162

Sumber Data : Polres Gorontalo Kota

Berdasarkan data di atas, maka dapat dilihat, bahwa angka pencabulan yang terjadi di Kota Gorontalo sangat fluktuatif, dimana angka tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebanyak 29 kasus dan angka terendah terjadi pada tahun 2014 dengan 18 kasus. Namun, jika kita membaca grafik angka pencabulan yang terjadi, sangat terlihat bahwa pada dasarnya trend pencabulan terhadap anak di kota Gorontalo terbilang cukup Tinggi, hal ini jelas sangat mencoreng wajah Provinsi Gorontalo dan Khususnya Kota Gorontalo sebagai daerah yang sangat kental menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadat sebagai pilar pembangunan manusia yang ada di Provinsi Gorontalo khususnya di Kota Gorontalo dengan semboyan "*adat bersendihkan sara, sara bersendihkan kitabullah*".

Selain itu juga, berdasarkan data yang disajikan oleh peneliti di atas, memperlihatkan sebuah penanganan yang kurang maksimal dari Kepolisian Resort Gorontalo Kota sebagai lembaga penegak hukum yang ada di Kota Gorontalo. Berdasarkan data lima tahun terakhir terjadi trend penurunan angka pencabulan yang terjadi di Kota Gorontalo, walaupun demikian, penurunan angka itu tidak terjadi secara signifikan melainkan hanya turun beberapa digit dari tahun 2015 dengan jumlah kasus mencapai 26 dan pada tahun 2016 naik menjadi 29 kasus atau bertambah 3 kasus. Sedangkan dari tahun 2017 terjadi sebanyak 24 kasus menurun sebanyak 5 kasus dari tahun 2016. Akan tetapi, dari tahun 2017 ke

¹³ Ibid

tahun 2018 hanya turun sebanyak 1 kasus menjadi 23 kasus, sampai dengan 2019 terjadi stagnansi penanganan pencabulan di Kota Gorontalo yang tidak terjadi penurunan sama sekali.

Namun demikian, data-data yang telah disajikan oleh penulis di atas, hanyalah data-data yang telah teridentifikasi oleh kepolisian, yang menurut penulis data-data ini adalah hanya sebagian kecil dari gambaran angka tingkat pencabulan yang terjadi di Kota Gorontalo, dengan meminjam istilah *"Fenomena Gunung Es"*, atau yang Nampak di permukaan hanya sebagian kecil daripada yang terjadi di dasar masalahnya.

Untuk memperjelas peran kepolisian Resort Gorontalo Kota, maka penulis melakukan wawancara dengan penyidik yang di kepolisian, perihal Penanggulangan pencabulan terhadap anak, dilakukan dengan dua cara yakni upaya represif dan upaya preventif, yang dimaksud dengan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak yang bersifat represif adalah upaya untuk menangani atau memproses perbuatan cabul terhadap anak yang mengakibatkan dapat terjadinya perbuatan melanggar hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat dikenai sanksi berupa sanksi pidana.

Persoalan peran kepolisian yang melakukan tindakan secara represif dan juga secara preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana, maka peneliti melakukan wawancara dengan Deni Muhtamar selaku Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota untuk mengkonfirmasi dan sekaligus menggali lebih dalam terkait dengan upaya atau peran kepolisian Gorontalo Kota dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Berikut kutipan hasil wawancara peneliti dengan Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota:

"Dari kepolisian Gorontalo Kota, khususnya terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur, maka yang kami lakukan adalah sosialisasi maupun penyuluhan hukum terhadap anak-anak yang berada di Kota Gorontalo, bentuk sosialisasinya adalah kami berkunjung langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya anak-anak mengenai bahaya yang bisa saja menimpa mereka yakni dari predator-predator anak, sehingga dengan penyuluhan hukum maupun sosialisasi yang kami berikan adalah bentuk pendekatan preventif yang dijalankan oleh Kepolisian Resort Gorontalo Kota, agar supaya generasi penerus bangsa ini terhindar dari berbagai macam hal yang dapat membahayakan fisik dan psikis mereka terutama dari para predator-predator anak".¹⁴

Selain menemui Kasat Reskrim Gorontalo Kota untuk melakukan wawancara, maka peneliti juga melakukan wawancara dengan Bripta Yolanda Uno yang merupakan salah satu penyidik yang ada di Polres Gorontalo Kota, dimana mengatakan bahwa:

"Upaya yang di lakukan pihak Kepolisian dalam hal penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kota Gorontalo merupakan suatu kerja yang memang tidak mudah, sebab kebanyakan kasus ini terjadi dalam lingkungan sosial dimana antara pelaku dan korban kebanyakan masih memiliki hubungan yang cukup dekat, seperti dalam lingkungan pertemanan, pacaran sejak usia dini, dan nada hubungan keluarga", oleh karena itu, maka yang kami lakukan adalah memberikan pemahaman kepada anak-anak di sekolah-sekolah maupun secara langsung

¹⁴ Wawancara di lakukan bersama dengan bapak Deni Muhtamar, S.Sos.,S.H yang merupakan Kasat Reskrim di Polres Gorontalo Kota. Wawancara

dilakukan pada 2 Januari 2020 pukul 11:00 Wita bertempat di Polres Gorontalo Kota

kepada masyarakat, bahwa apapun bentuk hubungannya dan bagaimanapun dekatnya hubungan itu sekalipun keluarga, jangan pernah terpengaruh dengan iming-iming yang biasanya diberikan oleh pelaku untuk melancarkan aksi kejahatannya".¹⁵

Selaras dan Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bripka Yolanda Uno, penyidik yang lain, yakni bapak Bripka Ismail Boudelo yang ditemui oleh peneliti paling tidak mengungkapkan hal yang sama, bahwa:

"Tindakan atau langka yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Gorontalo Kota dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak dibawah umur di Kota Gorontalo adalah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi langsung kepada anak-anak di sekolah-sekolah. Biasanya juga kami menghimbau kepada anak-anak agar tidak menggunakan celana yang panjang dan tidak menggunakan celana pendek ke sekolah agar supaya tidak memancing suasana yang tidak diinginkan".¹⁶

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Gorontalo Kota adalah melalui proses sosialisasi maupun penyuluhan hukum secara langsung kepada anak-anak yang dilakukan di sekolah-sekolah. Akan tetapi peran kepolisian Gorontalo Kota ini menurut peneliti belum maksimal dan komprehensif, sebab sasaran sosialisasi maupun penyuluhan hukum hanya di tujukan kepada anak-anak akan tetapi sangat kurang menyasar terkait dengan sosialisasi-sosialisasi tentang bahaya predator anak kepada masyarakat umum termasuk juga di dalamnya adalah penyuluhan hukum terkait dengan peran keluarga yang dalam hal ini adalah orang tua

dalam mencegah terjadi tindakan pencabulan terhadap anak.

Oleh karena itu, maka menurut peneliti peran kepolisian Gorontalo Kota Kurang maksimal dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur, hal ini jelas tergambar dalam jumlah kasus yang ditangani oleh Kepolisian dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yakni pada tahun 2017 berjumlah 24 (dua puluh empat) kasus kemudian turun menjadi 23 (dua puluh tiga) pada tahun 2018, dan ternyata hanya terjadi penurunan 1 (satu) kasus dari tahun sebelumnya, kemudian beralih ketahun 2019 ternyata terjadi stagnansi karena tidak ada penurunan sama sekali, alias bertahan pada posisi 23 (dua puluh tiga) kasus sama dengan pada tahun 2018. Dengan demikian, maka upaya pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur melalui sosialisasi maupun penyuluhan hukum secara langsung kepada anak-anak di sekolah sekolah, pada dasarnya baik, akan tetapi tidak komprehensif atau menyeluruh karena tidak melibatkan peran serta masyarakat dan keluarga terutama orang tua untuk sama sama terlibat melakukan aksi pencegahan yang bisa dimotori oleh Kepolisian Resort Gorontalo Kota, sehingga bisa memaksimalkan upaya pencegahan yang dijalankan oleh Kepolisian.

Penanggulangan tindak pidana pencabulan harus dapat mensosialisasikan peraturan tentang tindak pidana tersebut sebagaimana dalam KUHP sudah dijelaskan bahwa pidana dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam pasal 285 KUHP dan tindak pidana untuk berbuat cabul yang diatur dalam pasal 289-296 KUHP. Begitu pula dengan upaya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak tindak pidana kesusilaan

¹⁵ Wawancara dilakukan bersama dengan Ibu Bripka Yolanda Uno, S.H yang merupakan aparat Penyidik di Polres Gorontalo Kota. Wawancara dilakukan pada 2 Januari 2020 pukul 10:00 Wita bertempat di Polres Gorontalo Kota

¹⁶ Wawancara dilakukan bersama dengan Ibu Bripka Ismail Boudelo, S.H yang merupakan aparat Penyidik di Polres Gorontalo Kota. Wawancara dilakukan pada 3 Januari 2020 pukul 09:00 Wita bertempat di Polres Gorontalo Kota

yang melibatkan anak didalamnya diatur dalam Pasal 88 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resor Gorontalo Kota Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan

Menjadi sebuah tanggung jawab bagi semua instansi kelembagaan negara, khususnya Kepolisian dalam mewujudkan semua fungsi dan tanggung jawab yang melekat secara kelembagaan maupun secara etika perseorangan dalam menjalankan tugas lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kerangka menjaga keamanan dalam negeri sebagaimana amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada pasal 30 ayat 4.¹⁷

Adapun pengertian yang merupakan aturan turunan dari Undang Undang Dasar Negara Repeublik Indonesia Tahun 1945, dimana menyebutkan bahwa pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Bekerjanya sebuah lembaga negara bukan berarti tanpa ada hambatan dan kendala, demikian juga terhadap kinerja kepolisian khususnya Kepolisian resort Gorontalo Kota tentu saja terdapat kendala demi kendala dalam mewujudkan visi dan misinya sebagai lembaga pengayom masyarakat. Termasuk dalam hal pencegahan

tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur juga senantiasa tidak lepas dari berbagai kendala atau hambatan.

Oleh karena itu peneliti mencoba melakukan indentifikasi terhadap berbagai kendala demi kendala yang dihadapi oleh Polres Gorontalo Kota dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap tindak pidana pencabulan pada panak di bawah umur, hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada generasi mudah sebagi iron stock bangsa dan juga dalam rangka membantu pihak kepolisian untuk lebih memperbaiki berbagai ketidak masimalan dalam menjalankan peran sebagi lembaga pengayom di tengah-tengah masyarakat khususnya kepada generasi muda, yakni anak-anak dibawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ipda Hanna Widya Sari, yang merupakan penyidik di Polres Gorontalo kota. Ipda Hanna Widya Sari mengungkapkan bahwa beberapa kendala yang di hadapi oleh Kepolisian Resort Gorontalo Kota dalam melakukan aksi pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

“Dalam mencegah dan menyelesaikan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur terdapat beberapa kendala yang menghambat kinerja Polisi dalam mencegah tindak pidana tersebut, yaitu:

1. Tingkat Kesadaran Hukum masyarakat yang masih sangat rendah;
2. Rendahnya partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap anak-anak dibawah umur;
3. saksi susah untuk di mintai keterangan, dan

¹⁷ Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

4. pelaku melarikan diri”.¹⁸

Dari hasil wawancara dengan Ipda Hanna Widya Sari, yang merupakan penyidik di Polres Gorontalo kota, maka peneliti melakukan elaborasi lanjutan untuk memperjelas terkait dengan persoalan yang disampaikan, berikut beberapa elaborasi dalam pandangan peneliti yang bepijak dari pernyataan penyidik.

Pertama, persoalan terkait dengan rendahnya tingkat kesadaran hukum, sebagaimana yang dipahami dalam pandangan Munir Fuady dengan jelas mengatakan bahwa bahwa kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut :

1. Tahap pengetahuan hukum Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan;
2. Tahap pemahaman hukum, Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Tahap sikap hukum (*legal attitude*), Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada

elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

4. Tahap Pola Perilaku Hukum, Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.¹⁹

Kedua, terkait dengan Rendahnya partisipasi dari masyarakat, Pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadi kasus Pencabulan khususnya yang terjadi di Kota Gorontalo. Namun hal ini dikembalikan ke masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat menyikapi hal tersebut, apakah dia mau mendengar atau tidak. Menurut peneliti Setiap kegiatan polisi untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan harus bekerjasama atau bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa saja yang ingin dilakukan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian, akan tetapi masyarakat juga harus berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar wilayahnya. Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana pencurian, sebab laporan dari masyarakatlah yang akan diproses oleh pihak kepolisian.

Ketiga, saksi susah untuk di mintai keterangan, Berbagai upaya telah dilakukan pihak kepolisian Gorontalo Kota dalam mencegah terjadinya tindak Pidana pencabulan, namun usaha tersebut terhambat dikarenakan adanya saksi yang tidak bisa diajak bekerjasama. Dalam artian saksi yang bersangkutan susah diminta kesaksiannya. Hal ini karena banyaknya saksi yang takut terlibat dalam proses pengadilan. Mereka

¹⁸ Wawancara di lakukan bersama dengan Ibu Ipda Hanna Widya Sari, S.Tr.k, SH yang merupakan aparat Penyidik di Polres Gorontalo Kota. Wawancara dilakukan pada 3 januari 2020 pukul 09:00 Wita Bertempat di Polres Gorontalo Kota

¹⁹ Munir Fuady. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 80; lihat juga dalam Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung : P.T. Citra Aditya Bahkti, 1989), hal. 140

lebih banyak memilih pura-pura tidak tahu dari pada memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini juga dikarenakan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, dan takutnya masyarakat terlibat dalam proses hukum. Dalam menghimbau semua itu, maka pihak polisi mendatangi langsung rumah dari pihak saksi tersebut untuk dimintai keterangannya.

Keempat, Pelaku melarikan diri, Maksud dari pelaku melarikan diri ini ialah pihak kepolisian belum bisa mengetahui siapa pelaku Pencabulan terhadap anak dibawah umur. Pelaku pergi meninggalkan daerah wilayah Kota Gorontalo ,disinilah polisi melakukan kerja extra untuk menemukan pelaku tersebut. Pihak kepolisian merasa bahwa bagian ini merupakan suatu tantangan bagi pihak polisi.

Berbeda dengan apa yang di sampaikan oleh Ipda Hanna Widya Sari, penyidik yang lain, yakni bapak Bripka Ismail Boudelo, yang ditemui oleh peneliti paling tidak mengungkapkan hal yang sama, bahwa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Gorontalo Kota adalah terkait dengan persoalan klasik yang hampir setiap tahun dihadapi:

“Beberapa kendalah yang dihadapi oleh Polres Gorontalo Kota dalam melakukan optimasliasi peran adala:²⁰

1. Masih Kurangnya Kualitas Sumber daya manusia;

Sumber Daya manusia merupakan potensi dan asset yang berfungsi modal utama dari keberadaan Polri ditengah tengah masyarakat, selain itu juga Polri merupakan melalui peranya tentu saja memberikan pengaruh yang penting bagi keberlangsungan bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara,

sebab perlu dipahami bahwa Polri adalah alat penegak hukum.

2. Minimnya Sarana dan Prasarana;

sarana dan perasarana dan prasarana merupakan salah faktor penting dalam meningkatkan kinerja kepolisian Gorontalo Kota, sebab dengan sarana dan prasarana yang baik akan memudahkan dan melancarkan proses pelaksanaan kewenangan untuk melayani masyarakat secara komprehensif dan maksimal.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat;

Sama halnya dengan yang diuraikan pada halaman sebelumnya, bahwa faktor kesadaran masyarakat menjadi point penting dalam membuat nuansa penegakan hukum itu akan berjalan dengan baik, sebab bukan saja datang dari aparat penegak hukum tetapi juga masyarakat terlibat untuk sama-sama membantu kepolisian, khususnya di Kota Gorontalo.

4. Kendala dalam pendanaan (keuangan)”.

Persoalan anggaran pada dasarnya merupakan masalah hampir semua lembaga negara tidak hanya Kepolisian, akan tetapi khusus untuk pihak kepolisian sangat merasakan betul dampak dari kurangnya pendanaan yang menunjang kerja-kerja kepolisian.

Selaras dan sependapat dengan yang disampaikan oleh penyidik-penyidik sebelumnya, Kasat Reskrim Gorontalo Kota saat yakni bapak Deni Muhtamar, saat dikonfirmasi persoalan kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian, membenarkan penyampaian yang dikemukakan oleh para penyidik yang diwawancarai oleh peneliti.²¹

²⁰ Wawancara di lakukan bersama dengan Ibu Bripka Ismail Boudelo, SH yang merupakan aparat Penyidik di Polres Gorontalo Kota. Wawancara dilakukan pada 3 januari 2020 pukul 09:00 Wita Bertempat di Polres Gorontalo Kota

²¹ Wawancara di lakukan bersama dengan bapak Deni Muhtamar, S.Sos.,S.H yang merupakan Kasat Reskrim di Polres Gorontalo Kota. Wawancara dilakukan pada 2 januari 2020 pukul 11:00 Wita bertempat di Polres Gorontalo Kota

Dengan demikian, maka dari beberapa uraian sebagaimana yang telah peneliti paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dialami oleh kepolisian secara umum merupakan faktor yang menjadi kendala bagi pihak kepolisian dalam melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur khususnya di wilayah hukum Polres Gorontalo Kota, mulai dari permasalahan terkait dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih sangat rendah, kemudian ditambah lagi dengan persoalan tingkat partisipasi dari masyarakat yang belum maksimal dalam melakukan kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk menciptakan kondisi lingkungan sosial yang nyaman, aman, dan kondusif bagi anak-anak dalam melakukan aktifitas-aktifitas, yang oleh peneliti melihat antara tingkat partisipasi masyarakat yang kurang dalam hal penegakan hukum dengan tingkat kesadaran hukum merupakan 2 (dua) permasalahan yang saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain (mengkualifikasi) juga ditambah dengan kurang kooperatifnya saksi pada saat dimintai keterangan dan menghindarnya pelaku dari proses hukum, semua masalah tersebut saling terkait.

Selanjutnya adalah terkait dengan masalah sumber daya manusia (SDM) yang masih sangat dibutuhkan di Kepolisian resort Gorontalo Kota untuk memaksimalkan kinerjanya khususnya menangani masalah tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, kemudian persoalan sarana dan prasarana pendukung dalam hal pelaksanaan kerja-kerja Kepolisian, misalnya saja spanduk, papan papan pengumuman, iklan dan lain sebagainya yang pada akhirnya akan mengarah pada proses pembiayaan yang juga masih menjadi masalah tidak hanya dialami oleh Polres Gorontalo Kota, akan tetapi hampir semua Instansi kepolisian yang ada di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Mengacu kepada pembahasan, sebagaimana yang telah diuraikan oleh peneliti pada lembaran-lembaran sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Peran Kepolisian Resort Gorontalo Kota Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan belum maksimal dan komprehensif, sebab sasaran sosialisasi maupun penyuluhan hukum hanya di tujukan kepada anak-anak akan tetapi sangat kurang sosialisasi-sosialisasi dilakukan kepada masyarakat umum termasuk juga di dalamnya adalah penyuluhan hukum terkait dengan peran keluarga yang dalam hal ini adalah orang tua dalam mencegah terjadi tindakan pencabulan terhadap anak.

Bahwa Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resor Gorontalo Kota Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: Masih Kurangnya Kualitas Sumber daya manusia; Minimnya Sarana dan Prasarana; Kendala dalam pendanaan (keuangan)" Tingkat Kesadaran Hukum masyarakat yang masih sangat rendah; Rendahnya partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap anak-anak dibawah umur; saksi susah untuk di mintai keterangan; dan pelaku melarikan diri.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi peneliti atas permasalahan yang didapati adalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyuluhan hukum secara menyeluruh bukan hanya kepada anak-anak sekolah yang masih bawah umur, akan tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat dan orang tua dalam hal pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

- 2) Mengoptimalkan kinerja kepolisian khususnya terkait dengan babin kamtibmas yang merupakan elemen kepolisian yang paling dekat dengan masyarakat sehingga bisa mengerakkan masyarakat untuk sama-sama bersinergi dengan aparat kepolisian.
- 3) Membentuk pusat konsultasi hukum bagi masyarakat disemua kelurahan, agar sekiranya terdapat masyarakat yang takut berhadapan dengan aparat kepolisian, maka bisa didampingi oleh tim dari pusat konsultasi hukum masyarakat kelurahan.
- 4) Mengenai komposisi dari pusat konsultasi hukum masyarakat kelurahan terdiri atas kepala kelurahan, sebagai penanggungjawab, yang di koordinatori oleh Babinsa, tokoh masrakat yang mempunyai kemampuan di bidang advokasi hukum, dan tokoh agama, serta terdapat unsur konseling di dalam pusat konsultasi hukum masyarakat kelurahan.
- 5) Perlu untuk dibentuk Tim Terpadu terkait dengan upaya pencegahan yang akan melakukan aksi gerak cepat dan tanggap terkait dengan persoalan senagaimana yang maksudkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kejahatan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002).
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarata : Sinar Grafika, 1996).

Nioco Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Puataka Tustitia, 2012).

Topo Santosa. *Kriminologi*. (Jakarta, Rajawali Press, 2013).

Peter mahmaud marzuki. *Penelitian hukum (edisi revisi)*. (Jakarta: Kencana prenatal media group. 2005).

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1988).

Jurnal:

Jefrizal, Peranan Kepolisian Resor Bukittinggi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak, *Jurnal Unes Law Review* Volume 1, Issue 1, September 2018.

Arifulloh, Abd. Asis, Maskun, "Dilema Penerapan Sanksi Lalu Lintas Terhadap Anak", *Jambura Law Review, Volume 1 Nomor 2*, hal. 192-211

Website:

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia. Diakses pada 20 Januari 2020.